



PUTUSAN

Nomor 1739/Pdt.G/2019/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama islam, pendidikan Sma, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 06 Nopember 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1739/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 06 Nopember 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kota Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No XXXXXXXXXXXX Tertanggal 09 April 2018;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Rumah Orangtua Tergugat yang berada di Alamat tergugat di atas;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum di sudah di karuniai 1 (satu) anak yang bernama Keenandra Al Hafizh, laki-laki, Lahir pada Tanggal 30 Maret 2019 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai satu tahun pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan November 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering Berkata Kasar terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan Nafkah terhadap Keluarga;
 - c. Tergugat tidak menghargai orangtua dan keluarga Penggugat;
 - d. Tergugat tidak peduli terhadap anak sekaligus Penggugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Juni tahun 2019 Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa oleh karena 1 (satu) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
11. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kelurahan Air Dingin, di registrasi oleh Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru pada tanggal 05 November 2019;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK Pertama, laki-laki, Lahir pada Tanggal 30 Maret 2019 di Pekanbaru berada bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1739/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 25 Nopember 2019;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 09 Desember 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa dalam persidangan setelah upaya mediasi Tergugat tidak pernah hadir dan senyatanya anak Penggugat dan Tergugat bernama Al Hafizh, laki-laki, Lahir pada Tanggal 30 Maret 2019 di Pekanbaru, berada dalam asuhan Penggugat, oleh karenanya Pengugat menyatakan posita angka 9 dan 10, petitum angka 4 dan 5 dinayatakan dicabut;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena setelah upaya mediasi, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana relaas Panggilan Nomor 1739/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 09 Desember 2019;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0198/030/IV/2018, tanggal 09 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. Saksi I yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan di rumah orangtua Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang terakhir tinggal di Jalan Buana, Perum Purwodadi Indah, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2019, sekitar 5 bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena bertengkar;
- Bahwa saksi dengar mereka bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sering didamaikan, tetapi tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah saksi;

2. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Darma, Kecamatan Pekanbaru Johor, Kota Pekanbaru, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena teman dan tidak kenal dengan Tergugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kecamatan Bukit Raya.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan pindah ke rumah orangtua Tergugat;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang terakhir tinggal di Jalan Buana, Perum Purwodadi Indah, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mereka bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Tergugat pergi dan tidak pulang lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tidak, sudah cukup.

Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan karena setelah upaya mediasi, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan berikutnya meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Desember, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 09 Desember 2019 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya hingga puncaknya terjadi pada bulan Juni 2019 atau selama lebih kurang 5 bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Saksi II karena saksi yang menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019 atau sekitar lima bulan lamanya karena Tergugat telah pulang kerumah orang tuanya dan hingga saat ini sudah tidak pernah lagi kembali tinggal bersama dengan Penggugat sebagai isterinya akan tetapi saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung dan mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, begitu juga saksi kedua Penggugat mengetahui secara langsung antara Penggugat dan Tergugat telah rumah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan II yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Saksi I dan antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in* sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in* *sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengugat tentang hak asuh dan biaya nafkah anak sebagaimana pada posita angka 9 dan 10, petitum angka 4 dan 5 telah dinyatakan dicabut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dengan tarip biaya yang dikurangi berdasarkan Pasal 872 Rv.:

Mengingat:

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Affandi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Affandi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1739/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Affandi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H

Drs. Sayuti, M.H

Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	,-
1.	Biaya ATKRp.56.000,-		
2.	Biaya panggilan	Rp.	,-
3.	Hak RedaksiRp.		,-
4.	Meterai	Rp.	,-
Jumlah		Rp.	,-
(lima puluh enam ribu rupiah)			